

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Anak adalah suatu anugerah tuhan yang maha esa yang hak-haknya harus di lindungi
Seorang anak yang masih dibawah umur dapat dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya tetapi di lihat sisi anak tersebut dengan berdasarkan ketentuan batas usia anak tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan sistem peradilan anak, yang mengatur tentang pemberian sanksi berdasarkan ketentuan usia anak. Anak yaitu seorang anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang pada hal ini anak tersebut mengemudi kendaraan bermotor yang berakibat orang lain meninggal dunia tetapi memiliki pertanggungjawaban pidana dengan perlakuan khusus tetapi pada saat tahap penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan dalam persidangan wajib diupayakan sistem diversifikasi untuk anak tersebut karena pada hal ini anak adalah suatu penerus bangsa yang haknya harus di tegakan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pun juga sudah dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum upaya pertama yang harus dilakukan oleh penegak hukum ialah adanya suatu penyelesaian secara diversifikasi.
2. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak merupakan implementasi dari *restorative justice* untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa pengabaian pertanggungjawaban pidana terhadap anak tersebut

5.2 SARAN

1. Perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan diversifikasi yang lebih jelas bukan hanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 saja tetapi harus lebih ada hal yang lebih jelas lagi untuk mengatur tentang adanya sistem diversifikasi tersebut karena kasus anak di Indonesia

ini sudah cukup banyak terjadi maka Negara harus lebih jelas lagi mengatur peraturan tentang pelaksanaan pidana anak dan sistem diversi karena pada hal ini anak adalah suatu aset bangsa yang harus di lindungi segala haknya.

2. Perlu dilakukannya sosialisasi mengenai diversi secara luas sebagai cara utama dalam penyelesaian kasus anak agar anak tidak perlu harus selalu melalui proses pengadilan dan berujung hukuman penjara hal ini akan berdampak buruk bagi psikologis anak yang bersangkutan. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat menjadi paham apa itu diversi dan mengerti bahwa setiap anak itu tidak harus bertanggungjawab yang berakibat dari tanggungjawabnya tersebut anak harus dihukum penjara.

